



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 08 /B/Inst/Bt/1996.

TENTANG

PENINGKATAN PELAKSANAAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan disiplin aparatur /pegawai.
 - b. bahwa salah satu upaya sebagaimana dimaksud huruf a, ditempuh dengan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional.
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, tentang Peningkatan Gerakan Disiplin Nasional.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 - 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 - 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 6 Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964, tentang Jam Kerja pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia.
 - 7 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992, tentang Pembentukan Panitia Gerakan Disiplin Nasional
 - 8 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Nomor Kep.-01/MENKO/POLKAM/6/1995, tentang Tim Asistensi Panitia Gerakan Disiplin Nasional.

9 Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/INSTR/1996, tentang Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

10 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : /B/Kep/BU/1996, tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.434/19/SI, tanggal 2 Mei 1995, Perihal Gerakan Disiplin Nasional

MENGINSTRUKSIKAN

I. Kepada : 1. Kepala Dinas/Instansi/Kantor/Lembaga vertikal dan otonom se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

2. Direktur BUMN dan BUMD se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

3. Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

4. Seluruh warga masyarakat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk : 1. Melaksanakan secara nyata Gerakan Disiplin Nasional dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja masing-masing atau di dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Tata laksana pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional berpedoman pada Petunjuk Teknis sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Instruksi ini.

3. Melaporkan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di lingkungan kerja masing-masing dengan secara berkala dengan format laporan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Instruksi ini.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan rasa penuh tanggung jawab.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul.

Pada tanggal

5 SEP 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

SRI ROSO SUDARMO

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi D I Y.
3. Kepala Biro Organisasi Setwilda Propinsi D I Y.
4. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.
5. Kepala Dinas/Badan/Inspektorat/Instansi/Lembaga Kantor/Kecamatan /Desa se Kab. Dati II bantul.
- Direktur Badan-Badan Usaha Milik Daerah se Kabupaten Dati II Bantul.